KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada *(To)*

PT SETIABUDI SERTIFIKASI ELEKTRINDO

Jl. Madrasah No. 1

Jenis Perizinan *(Licensing Type)*

OSS - Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Baru

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 19 Juni 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Jisman P. Hutajulu

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT SETIABUDI SERTIFIKASI ELEKTRINDO
Jenis Usaha	: Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Klasifikasi Usaha	: terlampir

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
   a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
   b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
   c. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
   d. Memenuhi persyaratan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

1qmXeb

Klasifikasi Usaha

No.	Kualifikasi	Bidang Usaha	No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Dokumen Sertifikat Badan Usaha
1	Kecil	Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	
2	Kecil	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	2	
3	Kecil	Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	3	

1qmXeb